



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lobong, 06 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Taksi, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Toluaya 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu, tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 20 Desember 2019 ;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Lobong selama 1 hari sampai akhirnya berpisah akan tetapi selama tahun 2019 sampai tahun 2022 Termohon sering pulang ke rumah orangtua Pemohon dan tinggal bersama Pemohon selama 1 hari kemudian pulang kembali ke rumah orangtuanya di Desa Soguo
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan masalah yang sama dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu tanggal 15 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada siding pertama, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara aquo dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasehat kepada Pemohon hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Termohon tanpa harus memilih memutuskan ikatan pernikahan, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court caelnder*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan;

Bahwa kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon pada tanggal 8 Januari 2025 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Blu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan atau jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti tersebut telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P ;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



B. Bukti Saksi.

Saksi 1: Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KFC, bertempat tinggal di Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun keduanya belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya sehari di Desa Lobong lalu keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi namun sejak akhir tahun 2022 keduanya tidak lagi hidup serumah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Pemohon dan saksi sendiri sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2: Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun hanya 1 (satu) hari, kemudian Pemohon pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Soguo;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah sejak akhir tahun 2022 atau selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain dan selama 2 (dua) tahun ini keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon secara resmi dan patut, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., *juncto* Pasal 55

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Pemohon secara in person hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas surat tercatat Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad kuat ingin berpisah dari Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu tanggal 14 Januari 2025, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 atau selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 20 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, bahkan saat ini Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;
5. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan diberitahukan kepada Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000.00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Umi Kalsum Abd.

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan Termohon	Rp 34.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)